

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap Unit Transfusi Darah (UTD) memiliki tanggung jawab yang sangat pokok atas ketersediaan, mutu dan keamanan darah dan keamanan darah yang diambil di Unit Transfusi Darah (UTD) nya dan kewajiban untuk menjamin tidak terjadinya bahaya terhadap pendonor darah saat proses pengambilan darah, penerima darah dan komponen darah yang diambil atau pegawai yang melakukan pengambilan darah. Kewajiban ini dapat dipenuhi melalui jaminan bahwa donor telah diseleksi dengan hati-hati dari penyumbang darah sukarela, berdasarkan terpenuhinya kriteria yang dinilai melalui kuisioner kesehatan dan pemeriksaan fisik terbatas (Permenkes No 91, 2015).

Pelayanan seleksi donor darah berperan penting upaya awal pemenuhan kebutuhan kantong darah di UTD. Pelayanan yang memuaskan dapat meningkatkan keinginan seseorang untuk kembali mendonorkan darahnya dalam jangka panjang sehingga diharapkan dapat menunjang dan meningkatkan ketersediaan stok darah di UTD. Strategi untuk memberi kepuasan kepada pendonor darah yang baik dan aman. Seleksi donor dilakukan dengan tujuan untuk melindungi kesehatan donor dengan memastikan bahwa donasi tersebut tidak berbahaya bagi kesehatannya, dan melindungi pasien dari resiko penyakit menular atau efek lainnya. (Putri,2023).

Untuk mengidentifikasi setiap faktor risiko yang mungkin mempengaruhi keamanan dan mutu dari darah yang disumbangkan. Pendonor darah harus memenuhi kriteria umum yang dapat diterapkan kepada semua pendonor dan

kriteria tambahan yang diterapkan kepada pendonor yang menyumbangkan komponen darah yang spesifik, misalnya pendonor apheresis. Kriteria seleksi pendonor darah secara umum meliputi: minimal usia 17 tahun, pendonor pertamakali maksimal 60 tahun, dan pendonor ulang maksimal 65 tahun dengan perhatian khusus, berat badan kurang lebih 45kg, tekanan darah 90/60 mmHg, denyut nadi 50-100 kali/menit dan teratur, suhu tubuh 36,5-37,5°C, kadar hemoglobin 12,5-17 gr/dL, penampilan pendonor menunjukkan anemia, *jaundice*, sianosis, ketidak stabilan mental, dan dalam pengaruh alkohol, serta tidak terinfeksi penyakit infeksi menular lewat transfusi darah seperti HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, Sifilis. (Permenkes No 91, 2015).

Berdasarkan jenis kelamin, calon pendonor laki-laki lebih banyak dibandingkan calon pendonor perempuan. Jumlah pendonor perempuan lebih sedikit daripada pendonor laki-laki disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, pendonor perempuan memiliki lebih banyak syarat untuk mendonorkan darahnya salah satu contoh syarat khusus pada calon donor perempuan adalah perempuan yang sedang dalam masa menstruasi, hamil, dan menyusui tidak diperbolehkan untuk donor darah. Berkaitan dengan siklus menstruasi perempuan seringkali berisiko pada anemia yang berpengaruh pada kadar hemoglobin yang belum stabil setelah fase menstruasi, selain itu terdapat faktor lain yang menyebabkan calon pendonor perempuan ditolak yaitu dikarenakan faktor kecemasan pada calon donor perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan calon pendonor laki-laki yang mempengaruhi tekanan darah pada calon donor tersebut (Alvira & Danarsih, 2016). Pendonor yang tidak memenuhi kriteria seleksi donor mungkin ditolak sementara atau secara permanen tergantung pada kondisi yang teridentifikasi.

Pendonor yang dibawah pengaruh alkohol tidak diizinkan untuk menyumbangkan darahnya hingga pulih. Jika pendonor dibawah pengaruh obat-obatan yang tidak sah harus ditolak secara permanen. Kondisi abnormal yang teridentifikasi selama wawancara dan tidak tercakup oleh kriteria seleksi donor harus dirujuk kepada petugas kesehatan untuk pengkajian dan perolehan keputusan. Pendonor yang ditolak harus diberikan penjelasan yang dapat dipahami atas alasan penolakan (Permenkes No 91, 2015)

Dampak dari penolakan donor darah membuat kurangnya ketersediaan darah dapat mempengaruhi pelayanan medis di UTD karena kurangnya suplai darah untuk kegiatan transfusi. Jika kekurangan suplai darah menyebabkan keterlambatan dalam mendonorkan darah atau transfusi untuk proses penyembuhan pasien, dengan akibat yang sangat mengerikan, kematian pasien yang sudah pasti membutuhkan. Oleh karena itu, pihak UTD mengomunikasikan masalah ketersediaan darah kepada keluarga pasien. Sementara itu, pihak keluarga berjuang mencari pendonor pengganti, yang pada akhirnya tidak menyelamatkan nyawa pasien. (Putri, 2023)

Berdasarkan permasalahan latar belakang tersebut, peneliti merasa tertarik dan akan melakukan penelitian tentang Faktor Penyebab Seringnya Terjadi Penolakan Seleksi Donor Darah Pada Calon Pendonor khususnya perempuan Di UTD PMI Kabupaten Lumajang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu, apa faktor penyebab penolakan seleksi donor darah pada calon pendonor perempuan di UDD PMI Lumajang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### 1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui penyebab penolakan seleksi donor darah pada calon pendonor perempuan di UDD PMI Lumajang

#### 1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi faktor penyebab penolakan seleksi pada calon pendonor perempuan.
- b. Mengidentifikasi jenis penolakan seleksi donor darah pada calon pendonor perempuan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### 1.4.1 Manfaat Teori

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menambah sumber informasi dan pengetahuan mengenai seleksi donor darah khususnya tentang penyebab seringnya terjadi penolakan seleksi donor darah pada calon pendonor perempuan.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini dapat mengaplikasikan pengetahuan yang didapat selama menempuh pendidikan di POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG prodi Teknologi Bank Darah khususnya seleksi pendonor dengan memberikan penjelasan kepada calon pendonor perempuan tentang penyebab seringnya terjadi penolakan pada seleksi donor.

c. Bagi institusi

Melalui penelitian ini diharapkan dosen dan mahasiswa dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pengajaran serta dapat melanjutkan topik pembahasan dan penelitian selanjutnya agar hasil lebih efektif.

d. Bagi UDD PMI Kabupaten Lumajang

Sebagai bahan informasi bagi UDD dan bisa menjadi bahan evaluasi dibidang seleksi donor.

e. Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan masyarakat khususnya perempuan yang ingin melakukan donor darah agar lebih memperhatikan kondisi tubuh hingga dapat meminimalisir terjadinya penolakan pada seleksi donor darah.